



Peran Ijarah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah

Lika Handayani^{1*}, Miti Yarmunida², Nenan Julir³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

E-mail: likahandayani2019@gmail.com¹, miti_yarmunida@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

nenan@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Alamat: Jl. Raden Fatah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

*Korespondensi penulis: likahandayani2019@gmail.com

Abstract. *Sharia Micro Enterprises are one of the main pillars of the national economy. Micro businesses must receive protection as a form of government support for the community. However, there are several obstacles for people in developing their businesses, one of which is capital. The aim of this research is to facilitate access for micro business actors to finance with ijarah contracts, namely an alternative solution to a source of financing for Micro Businesses that is easily accessible, especially for the Indonesian people who are predominantly Muslim, namely financing with an ijarah agreement. The problem discussed in this research is what is the role of the ijarah contract in increasing access to sharia micro financing. It can be seen that the ijarah contract plays a very important role in supporting business development for micro business actors and providing easy access to financing services so that it can help the development of business actors. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. The data sources used in this research are secondary and primary data. The data collection technique used in this research is literature study. . The results of this research are that the ijarah contract plays a very important role in the development of sharia micro businesses. The Al-Qur'an and Hadith also emphasize that the good practice of the ijarah contract is very easy and provides easy access for business actors to carry out financing for the development of a business, besides that it also aims to support implementation of national development in order to increase the distribution of social welfare. Therefore, for the Indonesian people who are predominantly Muslim, the ijarah contract is an alternative source of financing and easy access in developing their business in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Business, Ijarah, Access.*

Abstrak. Usaha Mikro syariah merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Usaha Mikro harus memperoleh perlindungan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah permodalan. Tujuan dari penelitian ini yakni memudahkan akses pelaku usaha mikro dalam melakukan pembiayaan dengan akad ijarah, yakni solusi alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro yang gampang diakses, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yakni pembiayaan dengan akad ijarah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran akad ijarah dalam meningkatkan akses pembiayaan mikro syariah, dapat diketahui bahwa akad ijarah sangat berperan dalam menunjang pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro serta memerikan layanan akses pembiayaan yang mudah sehingga dapat membantu pengembangan pada pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. . Hasil dari penelitian ini adalah akad ijarah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro syariah Al-qur'an dan Hadist juga menegaskan praktik baik akad ijarah sangat di permudah dan diberi akses kemudahan untuk pelaku usaha melakukan pembiayaan guna untuk pengembangan suatu usaha selain itu juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, akad ijarah sumber pembiayaan alternatif dan akses yang mudah dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan syari'at Islam.

Kata kunci: Pembiayaan, Ijarah, Akses.

1. LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman, pembiayaan dalam berbagai lembaga keuangan semakin mudah dilaksanakan ketika akses untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan syariah dan mudah. Pembiayaan ini menysasar masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai latar kehidupan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, berbagai lembaga keuangan seperti bank bank syariah atau koperasi menemui kompleksitas masalah yang tidak hanya berkaitan dengan legitimasi dan dasar legal formal saja, namun juga mendasar pada kendala operasional dalam pelaksanaan praktiknya. Misalnya penerapan prinsip syariah untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak, diantaranya dapat memutuskan mata pencaharian para pelaku usaha mikro syariah hanya karena kesulitan pelaku untuk melakukan pembiayaan.

Salah satu usaha mikro syariah yakni UMKM, berdasarkan fakta yang telah diakui memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, pada tahun 2017 Bank Indonesia menyatakan kontribusi UMKM sangat besar mendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai mencapai Rp. 850 Triliun per tahun pada produk domestik bruto (PDB) Sementara Badan Pusat Statistik menyatakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 61,41 persen dengan penyerapan tenaga kerja mendominasi sekitar 97 persen dari tenaga kerja nasional (Hayati dkk., 2022).

Meskipun Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha (Bisht dkk., 2020). Salah satu hambatan yang sering menghambat masyarakat dalam berusaha adalah dalam hal permodalan. Kesulitan mendapatkan modal merupakan masalah klasik yang masih dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu antara Usaha Mikro, sebagai debitur dengan pihak penyedia modal sebagai kreditur. Di sisi debitur, karakteristik dari sebagian besar Usaha Mikro di Indonesia adalah belum menjalankan usahanya dengan manajemen yang baik dan belum memiliki badan usaha yang legal. Sementara itu, di sisi kreditur, tingginya bunga perkreditan, banyaknya persyaratan dan prosedur pengajuan kredit, dan jaminan kredit (Kurniawati & Setiawan, 2019).

Adapun penyebab sulitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapatkan fasilitas permodalan. Selain itu, sistem kredit konvensional yang menerapkan sistem bunga seringkali mengakibatkan pelaku Usaha Mikro, yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya pada pihak bank, sehingga akhirnya pihak bank akan

menyita harta benda mereka yang dijadikan jaminan kredit untuk melunasi utangnya tersebut (JayalakshmiPriya & S., 2022). Hal ini dilakukan karena pihak bank tentunya tidak mau dirugikan. Oleh karena itu, pelaku Usaha Mikro serta masyarakat pada umumnya membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha. Pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah pelaku Usaha Mikro di Indonesia termasuk yang paling banyak di antara negara-negara lainnya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan memberikan peluang kerja bagi jutaan orang. Sektor ini tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Pertumbuhan usaha mikro telah menyebabkan peningkatan ketahanan dalam ekonomi lokal, menumbuhkan semangat kewirausahaan yang memberdayakan individu dan masyarakat (Tambunan, 2019). Meskipun permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro di Indonesia sangat banyak, tetapi Usaha Mikro memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dan mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia dewasa ini. Sayangnya, sekitar 60-70% pelaku Usaha Mikro belum memiliki akses pembiayaan pada perbankan sebagai sumber permodalan.

Dengan adanya penemuan, salah satunya banyak usaha menengah kebawah terkendala biaya untuk pengembangan usaha karna selain mereka membutuhkan pembiayaan yang aksesnya mudah dilakukan dan juga dibolekan dalam islam serta transaksi yang dilakukan pun sesuai dengan syariat islam, yakni akad *ijarah* yang mengambil peran dan siap membantu para pelaku usaha mikro untuk pengembangan usaha nya. Selain itu juga akad *ijarah* juga dijelaskan baik dalam al-quran ataupun hadist demikian juga dalam ekonomi islam yang menjadi landasan dalam bertransaksi yakni adanya akad salah satunya akad *ijarah* ini , akad *ijarah* merupakan akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di Masyarakat pada umumnya, Adapun hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam *ijarah* tidak ada pemindahan kepemilikan/ *transfer of title* atas barang yang di sewakan namun, jika pihak penyewa menginginkan adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut maka dilakukan dengan opus penjualan dan atau opsi hibah di akhir akad.

Penelitian ini juga bukan tanpa alasan demi keberlangsungan pemilik usaha mikro syariah akad *ijarah* salah satu langkah yang tepat untuk membantu pengembangan usaha mikro syariah masyarakat.

Rumusan Masalah

- 1) Apa itu akad ijarah?
- 2) Bagaimana akad ijarah dapat meningkatkan akses pembiayaan mikro syariah?

Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis peran akad ijarah dalam pembiayaan mikro
- 2) Mengeksplorasi dampak ijarah terhadap aksesibilitas pembiayaan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimulai dengan melakukan mini research kepada pelaku UMKM disekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil, dengan fokus pada strategi mereka untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Temuan ini mengungkapkan interaksi kompleks dari faktor-faktor yang mempengaruhi operasi mereka, termasuk akses ke pendanaan, persaingan pasar, dan kebutuhan untuk transformasi digital. Sedangkan sumber data yang didapat menggunakan data skunder dan primer, guna data skunder untuk mendapatkan studi literatur dari berbagai sumber salah satunya jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya, sedangkan data primer dilakukan observasi ke pelaku usaha mikro syariah terdekat.

3. LITERATUR REVIEW

Nama Peneliti dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
M.Andi Prayogi dkk ,2017 “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM Pada PT. Cab BRI Syariah Medan.	Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan UMKM bisnis di PT. BRI Syariah Cab. Medan.
Nadya Ervina dkk, 2023 “ Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Medan Aksara.	Kualitatif Deskriptif dan Observasi, Dokumentasi dan Wawancara	Penelitian ini mengkaji bagaimana pembiayaan KUR Mikro syariah beroperasi di BSI KCP Medan kasara dan bagaimana pembiayaan KUR Mikro berperan dalam pengembangan usaha mikro	Pembiayaan KUR Mikro syariah berperan penting dalam menjaga kelangsungan usaha mikro pertumbuhan pendapatan dan aliran dana serta memiliki kemampuan untuk berkembangnya bisnis dan kline.
Qoratul Millah dkk, 2022 “ Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”	Pendekatan normatif dan Menggunakan pola pikir induktif	Tujuan penelitian ini yakni melihat bagaimana peran akad ijarah dalam bisnis syariah kemudian juga membahas tentang dalil akad ijarah.	Dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah dalam bisnis syariah ini bisa dijadikan sebagai sesuatu tumpuan dalam kegiatan bisnis syariah tersebut yang di dalamnya memuat kaidah syariat islam dna berdasarkan hasil analisis bahwa akad ijarah dalam bisnis bisa memenuhi syarat dan rukunya meskipun terkadang tidak semua pembisnis bisa memenuhinya

4. TINJAUAN PUSTAKA

Peran Ijarah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah

1) Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Akad *Ijarah* merupakan salah satu akad mu'awadhat yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material disamping itu, akad *ijarah* termasuk akad bernama (Al-uqud al-mussama) yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-qur'an dan sunah.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al- Baqarah : 233)

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر بها بذهب او فض

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintah kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (Imam muslim, Shahih muslim Juz V Bab Akad Hal. 530)

Secara terminalogi beberapa pendapat ulama tentang akad *ijarah* :

- 1) Menurut Ali al-khafif, al-*ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, Al *Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu
- 3) Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, makan *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan / atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *Ijarah* ada 4 yakni :

1) *Sighat al aqad* (ijab dan qabul)

Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaan dalam melakukan transaksi ijarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(*Q.s An Nisa 29*)

2) *Al aqidayan* (kedua orang yang bertransaksi)

Bagi kedua orang yang melakukan transaksi(akad), menurut ulama syafi’iah dan hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal.

3) *Al -ujrah* (upah/sewa)

Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat.

4) *Al - manafi* (*mnafaat* sewa).

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya.

c. Macam-Macam Akad Ijarah


- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misal sewa menyewa rumh, tanah, kendaraan dll.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pad aijarah ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis ekerjaanya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.

d. Aplikasi dan Problem Ijarah

Bank -bank Islam yang mengoprasikan produk ijarah, bisa melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al mutahhiyah bi al tamlik(sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Manfaat dari

transaksi ijarah bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah sebagai berikut.:

- 1) *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- 2) Rusak , aset *ijarah* rusak seingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- 3) Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak membeli aset tersebut, akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.



Gambar 1. Skema Ijarah

2) Pembiayaan Mikro Syariah

a. Pengertian Mikro Syariah

Memberikan dan penyaluran dana kembali kemasyarakat merupakan tugas pokok dari bank, yaitu“ Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pemberian pembiayaan usaha mikro itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum *bankable*. Maksudny adalah usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup didalam masyarakat. Usaha mikro merupakan suatu usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. UMKM adalah “ Usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang di gunakan tidak melebihi dari 50 orang. Pembiayaan mikro sebagai sperangkat tehnik dan metode

perbankan non tradisional untuk membuka akses terhadap sektor yang tidak pernah tersentuh oleh jasa keuangan formal.

UMKM berdasarkan fakta yang telah diakui memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, pada tahun 2017 Bank Indonesia menyatakan kontribusi UMKM sangat besar mendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai mencapai Rp. 850 Triliun per tahun pada produk domestik bruto (PDB) Sementara Badan Pusat Statistik menyatakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 61,41 persen dengan penyerapan tenaga kerja mendominasi sekitar 97 persen dari tenaga kerja nasional.

Definisi dan kriteria UMKM seperti diatur dalam UUD RI No 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 serta Bab IV Pasal 6. :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Sifat Pembiayaan Syariah :

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi: a. Pembiayaan modal kerja, b. pembiayaan investasi

- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

c. Fungsi pembiayaan syariah

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idlefund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa studi yang dilakukan tentang peran akad ijarah dalam membantu pengembangan Usaha Mikro, dan telah dibuktikan bahwa sektor usaha ini merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain kontribusinya dalam membuka kesempatan kerja baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber inovasi. Di samping itu, dalam struktur perekonomian, umumnya Usaha Mikro merupakan lapisan pelaku usaha yang paling besar, yang sering juga disebut dengan pelaku ekonomi rakyat. Oleh karena itu, eksistensi dan peran akad ijarah sangat dibuthkan bagi pelaku Usaha Mikro untu mengembangkan usaha mereka agar tidak terjadi gulung tikar atau stuck tanpa kemajuan apapun yang mana permasalahannya pada umumnya yakni modal. Pelaku yang sudah menerapkan atau melakukan pembiayaan pada akad ijarah ini harus terus dipelihara dan dijaga kesinambungannya dalam membentuk perekonomian yang tangguh dan berkembang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, oleh karena nya para pelaku usaha mikro masih sangat membutuhkan bantuan baik modal ataupun pendampingan guna untuk memudahkan akses bagi pelaku untuk meningkatkan pembiayaan.

6. KESIMPULAN

Pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan dengan adanya peran akad ijarah salah satunya memberikan akses yang mudah untuk pelaku usaha mikro selain itu juga, Al-Qur'an dan Hadist serta para ulama menegaskan bahwa adanya akad *ijarah* bertujuan untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada pelaku usaha mikro syariah. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Akad *Ijarah* merupakan sumber pembiayaan alternatif dan memberikan akses yang mudah dalam mengembangkan usahanya sebagai pelaku Usaha Mikro agar sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2022). Al-Qur'an Perspective About Ijarah (Leasing). *Economos*. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i3.2044>
- Arifin, M. M. (2022). Sistem penggajian berdasarkan prinsip ijarah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.46773/.v2i1.154>
- Asadov, A., & Gazikhanov, K. (2015). Ijarah's Prospects in Central Asian : An Example of Uzbekistan. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*. <https://doi.org/10.12816/0024915>
- Asadov, A., & Gazikhanov, K. (2015). Ijarah's Prospects in Central Asian : An Example of Uzbekistan. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*. <https://doi.org/10.12816/0024915>
- Bisht, H. S., & Singh, D. (2020). Challenges faced by micro, small and medium enterprises: a systematic review. *World Review of Science, Technology and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1504/WRSTSD.2020.10035444>
- Brito, D. (2022). *The Legal Concept of Work*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857774.001.0001>
- Chiarenza, G. A. (2022). Analysis of the Wa'd Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) Contract From the Perspective of Islamic Law and Indonesian Civil Law. *Ijtima'iyya*. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i2.7170>
- Ellitan, L. (2023). *The Role of Internal and External Environment For The Sustainability of MSMEs*. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i3.1609>
- Hayati, S. D., & Fatarib, H. (2022). The Role Of Small And Medium Micro Enterprises (Msmes) In Economic Development In Bandar Lampung. *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science*. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.247>
- Hutorov, A. O., Zakharchuk, O. V., Gutorov, O. I., Ozarovska, A. V., & Tarasiuk, A. V. (2019). *Rent as a financial instrument for regulating the development of the agrarian sector of economy*. <https://doi.org/10.18371/FCAPTP.V4I31.190944>
- JayalakshmiPriya, S. (2022). Micro financing Sole proprietorships in Narasapura and Kuppam. *International Journal of Engineering Technology and Management Sciences*. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2022.v06i04.0022>

- Kumara, H., & Bhat, S. (2022). A study on the effectiveness of fund management at ucb's in shimoga district. *EPRA International Journal of Economics, Business and Management*. <https://doi.org/10.36713/epra11787>
- Kurniawati, E., & Setiawan, A. (2019, June 1). *The Role of Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises Owners in Choosing e-Commerce Strategy in the Global Market*. <https://doi.org/10.2991/ICSKSE-18.2019.37>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha*. <https://doi.org/10.31258/UNRICSCCE.1.577-583>
- Manifestation of Sharia-based credit in its realization fulfilling needs using a credit system. (2022). *Sebelas Maret Business Review*. <https://doi.org/10.20961/snbr.v7i1.55850>
- Nurudin, N. (2017). *Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang*. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V8I1.40-60>
- Obando-Bastidas, J. A., Herrera-Sarmiento, G. I., & Rodríguez-Ladino, J. J. (2016). *Los microempresarios y los cuentagotas en Villavicencio*. <https://doi.org/10.22579/20112629.363>
- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2022). *Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah (Ijarah)*. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.28>
- Pottinger, L. (2022). *Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah*. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Rainanto, B. H. (2019). *Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scaling Up) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor*. <https://doi.org/10.37641/JIMKES.V7I1.213>
- Shackman, A. J. (2022). *Microfinance, a New Way for Financial Capital: A Case Study of Self Help Group in Thane*. <https://doi.org/10.9734/bpi/cabef/v6/3543b>
- Shuib, M. S., Bakar, A. A., Osman, A. F., Hashim, H., & Fadzil, A. bin. (2016). Implementation of Al-Wadiah (saving instrument) Contract In Contemporary Gold Transaction. *The Journal of Business*. <https://doi.org/10.18533/JOB.V1I4.48>
- Skripsi “ Tinjauan Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Koperasi Baytul Maal Wat Tamwil Wasilah Bogor “ Cece Sumarwan Kudus 2014 . Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Moder Sahid Bogir.
- Study on Fiscal Policies for Small and Micro Enterprises under the Economic Crisis. (2023). *Financial Engineering and Risk Management*. <https://doi.org/10.23977/ferm.2023.060306>
- Sumarti, N. (2018). *A Mathematics Model for Determinating the Value of Ijarah Contract*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/288/1/012111>

- Tambunan, T. (2019). *Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia*. <https://doi.org/10.1186/S40497-018-0140-4>
- Tehuayo, R. (2018). *Sewa menyewa (ijarah) dalam sistem perbankan syariah*. <https://doi.org/10.33477/THK.V14I1.576>
- The Role of Small Businesses in Sustainability. (2022). *International Journal of Humanities and Language Research*. <https://doi.org/10.21608/ijhrlr.2023.215936.1014>
- Trisulo, T., Lawi, K. B., Sianturi, I. P., & Napitupulu, D. H. (2022). Edukasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi UKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.21632/jpmi.4.2.161-171>
- Yeremia, R., & Hidayat, M. (2023). Justice And Tax Benefits of Msmes In Government Regulation No. 23 of 2018. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i4.144>